

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Sumarni<sup>1</sup>, M. Bahri Ghazali<sup>2</sup>, Bambang Budiwiranto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
nngsumarni6@gmail.com

## **Abstract**

Community forest management is one of the land management strategies that can support household food availability because this program provides opportunities for local communities to take advantage of protected forest lands. The Wana Jaya Farmers Group Association (Gapoktan) is divided into two sub-groups, namely the Forest Farmers Group (KTH) I and the Forest Farmers Group (KTH) II. Community Forest Management (HKm). This study aims to describe the process and success of the efforts made by Gapoktan Wana Jaya in increasing the economic income of the community. This study uses a qualitative approach, taking the background in the Wana Jaya Gapoktan located in Mekar Jaya Village. The subject of this research is the Joint Farmers Group (Gapoktan) of Wana Jaya which is divided into two sub groups, namely the Forest Farmers Group (KTH) I and the Forest Farmers Group (KTH) II using the *Purposive Sampling* so that there are criteria in determining the sample. Based on the results of research with activities carried out by the Wana Jaya Gapoktan that resulted in an increase in the community's economy, the results obtained by the community did not always increase, not infrequently they experienced a decrease in crop yields so that it greatly affected income. The recommendation of this research is addressed to the farmer groups so that they continue to develop their capabilities in the use of community forests.

**Keywords:** *Islamic community empowerment, community forest, farmer groups, increasing income*

## Abstrak

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu strategi pengelolaan lahan yang dapat mendukung ketersediaan pangan rumah tangga karena program ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan hutan lindung. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya terbagi menjadi dua sub yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) I dan Kelompok Tani Hutan (KTH) II merupakan suatu wadah organisasi petani yang ada di desa Mekar Jaya Kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat yang bergerak di bidang pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan keberhasilan dari usaha yang dilakukan oleh Gapoktan Wana Jaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengambil latar di Gapoktan Wana Jaya yang berada di Desa Mekar Jaya. Subyek dari penelitian ini adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya terbagi menjadi dua sub yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) I dan Kelompok Tani Hutan (KTH) II dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sehingga terdapat kriteria dalam menentukan sampel. Berdasarkan hasil penelitian dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan Wana Jaya menghasilkan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, hasil yang diperoleh oleh masyarakat tidak selalu mengalami peningkatan, tidak jarang dari mereka mengalami penurunan dalam hasil panen sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Kelompok Tani agar dengan terus mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

**Kata Kunci:** *pemberdayaan masyarakat Islam, hutan kemasyarakatan, kelompok tani, peningkatan pendapatan*

### A. Pendahuluan

Hutan ialah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang No.451 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengelolaan hutan ini bertujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Namun, pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi dua persoalan yaitu kemiskinan masyarakat desa dan kerusakan sumberdaya hutan. Di Indonesia sedikitnya ada 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, sebagian besar dari mereka pada umumnya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Sekitar 15% dari mereka tergolong sebagai masyarakat miskin yang secara ekonomi memiliki kerentanan cukup tinggi dan memerlukan bantuan-bantuan nyata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi keseharian.<sup>2</sup>

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan HKm pihak kehutanan di Provinsi Lampung menetapkan pencadangan areal HKm seluas ± 291.727 ha yang meliputi Hutan Lindung seluas 198.470 ha, Suaka Alam/Taman Nasional seluas 59.627 ha dan Hutan Produksi seluas 33.630 ha yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan pada umumnya wilayah kawasan hutan tersebut telah rusak atau telah diusahakan oleh masyarakat sehingga secara teknis menunjukkan bahwa fungsi hutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan diimplementasikannya kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi.<sup>3</sup>

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 beribukota di Liwa. Total luas wilayah daratan kabupaten adalah 474.989 ha, sementara itu total luas kawasan hutannya yaitu 369.362,37 ha atau sebesar 77,76%.

---

<sup>1</sup>Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 118.

<sup>2</sup>Rizki Sanjaya, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016. h. 10.

<sup>3</sup>Doddy Indrawirawan dkk, *Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung*, Jurnal WATALA dan World Agroforestry, 2003, h. 4.

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu strategi pembangunan/pengelolaan lahan yang dapat mendukung ketersediaan pangan rumah tangga karena program ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan hutan lindung dengan memahaminya dengan berbagai jenis tanaman sumber produksi pangan. Selain itu hasil tanamannya dapat dijual untuk memperoleh pendapatan guna meningkatkan daya beli pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI No P.88/Menhut-II/2014, Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk Hutan Kemasyarakatan adalah hutan lindung dan hutan produksi. Melalui Hutan Kemasyarakatan, masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun.<sup>4</sup>

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan.

Kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu. Sedangkan di hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>5</sup>

Keberadaan hutan kemasyarakatan dinilai belum mampu mencapai tujuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pola konsumsi pangan rumah tangga petani yang tinggal disekitar hutan kemasyarakatan di Lampung Barat belum memenuhi standar kebutuhan ideal. Kondisi tersebut disebabkan karena jumlah pendapatan petani disekitar hutan kemasyarakatan tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, dengan

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014

<sup>5</sup>Hery Santoso, *Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan RI*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Vol 10 No. 1 Tahun 2013, h. 8.

kata lain semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin kecil tingkat kebutuhan ideal yang dapat dipenuhi.

Desa Mekar Jaya merupakan sebuah desa yang memiliki area Hutan Kemasyarakatan yang cukup luas yaitu 293,75 Ha dengan luas area Hutan Kemasyarakatan tersebut diharapkan mampu memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat yang mengelola atau memanfaatkan area Hutan Kemasyarakatan dengan cara mayoritas menanam pohon Kopi dan terdapat beberapa Pohon Lada disetiap area yang dikelola. Dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dibutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan itu sendiri, karena pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan secara personal akan berbeda dengan pengelolaan secara kelompok.

Keberadaan gapoktan seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi anggota dan keberadaan hutan itu sendiri. Masyarakat tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan keberadaan lahan Hutan Kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan Hutan Kemasyarakatan itu sendiri. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada di lapangan dengan area Hutan Kemasyarakatan tersebut, pendapatan masyarakat dapat dikatakan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tiap anggota keluarga masing-masing.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus (*case study*), studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 290 anggota yang terbagi menjadi dua sub yaitu Sub Kelompok Tani Hutan (KTH) I berjumlah 145 anggota dan Sub Kelompok Tani Hutan (KTH) II berjumlah 145 anggota.

---

<sup>6</sup>Robert K. Yin, *Studi Kasus*, terjemahan M. Djauzi Mudzakir, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan jenis *maximum variation sampling* yaitu menentukan sample dengan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti. Pada teknik ini informan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan dan jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan informan sudah dapat diakhiri.<sup>7</sup> Data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah penelitian dilakukan atau disusun. Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus cukup Analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

### C. Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di daerah pedesaan yang memiliki wilayah hutan. Adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, disisi lain fungsi hutan tetap berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai sumber penghidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Temuan ini dapat dikatakan sesuai dengan teori yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu bahwa yang dijadikan obyek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan sekala prioritas. Dari pandangan sosiologis, obyek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan sekala prioritas. Dari pandangan

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 85.

<sup>8</sup>Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*, (Jakarta: Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, 2009), h. 17-18.

sosiologis, obyek pemberdayaan masyarakat dalam perspektif dakwah adalah masyarakat terasing, pedesaan, termarjinalkan. Sedangkan dari segi profesi adalah masyarakat pedagang, buruh, dan petani yang miskin.<sup>9</sup>

Teori Hutan Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Islam menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (*al-mubahât*) dengan status bumi mati (*al-mawât*) dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (*marâfiq al-balad*) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis hutan menjadi garapan pemerintah, dan berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar.<sup>10</sup> Hal ini dapat dikatakan relevan dengan temuan yang ada dalam penelitian ini yaitu kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan.

Pembentukan kelompok tersebut untuk mengoptimalkan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di seluruh wilayah kerja Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Wana Jaya. Ketua Gabungan Kelompok Tani Wana Jaya selaku koordinator utama penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertugas mengorganisir penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di seluruh wilayah Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Wana Jaya. Kegiatan penyusunan program pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat yang telah memperoleh izin definitif pengelolaan hutan kemasyarakatan tetap selama 35 tahun adalah bahwa penyusunan program dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan anggota. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program hutan kemasyarakatan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan penyusunan program. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan langsung secara fisik antar anggota kelompok tani Hkm dengan pengurus kelompok dalam kegiatan musyawarah penyusunan program.<sup>11</sup> Temuan ini relevan dengan teori

---

<sup>9</sup>Arifin, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 13-14.

<sup>10</sup>Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (fiqh al-bi'ah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), h. 46.

<sup>11</sup>Sumber observasi di wilayah HKm Desa Mekar Jaya.

yang menyebutkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kepada kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan mereka memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, serta meningkatkan pendapatannya.<sup>12</sup>

Dalam pengelolaan lahan HKm pemerintah memberikan bantuan bukan berupa biaya melainkan berupa program, melalui cara pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan. Untuk proses pengelolaan pihak KPH membantu para kelompok mulai dari mengurus surat izin penggarapan lahan hingga cara mengelola lahan.

Penggarapan lahan HKm tidak mengubah status dan fungsi hutan, karena status HKm tetap sebagai hutan lindung, dalam pengelolaan lahan HKm masyarakat diberikan izin berupa IUP (izin usaha pemanfaatan) selama 35 tahun. Masyarakat pengelola HKm tidak hanya melakukan kegiatan penanaman tetapi juga diwajibkan memelihara, menjaga kelestarian hutan. Temuan yang dilakukan dalam penelitian ini relevan dengan teori yang menyebutkan bahwa Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting terutama dalam bidang pertanian. Oleh karena segala persoalan pertanian bersifat sementara, maka Islam tidak memberi aturan yang ketat dalam setiap dan semua persoalan sehingga akan menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia disepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi sosial ekonomi yang senantiasa berubah. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun mencari nafkah dengan caraenggarapnya.

Pihak KPH memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan HKm harus mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan budaya melalui sosialisasi kepada para kelompok HKm dibantu oleh para penyuluh kehutanan dan polhut

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini terdapat beberapa temuan yang ditemukan di wilayah Hutan Kemasyarakatan di desa Mekar Jaya merupakan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang diwadahi oleh satu kelompok yaitu Gapoktan Wana Jaya dengan izin mengelola HKm selama

---

<sup>12</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), h. 59.

35 tahun rerhitung sejak tahun 2012. Upaya Dinas Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan HKM yang dilakukan oleh Gapoktan Wana Jaya yang berada di Desa Mekar Jaya adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Penyiapan petugas dalam hal ini, *community worker* merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan non direvtive (partisipatif). Penyiapan petugas, ini terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi anggota tim agen perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan dalam tahap penyiapan lapangan, petugas (*community worker*) pada awalnya melakukan study kelayakan tertahap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal.

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan. Organisasi dalam pendampingan hutan kemasyarakatan di wilayah Desa Mekar Jaya yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan kemasyarakatan yang didampingi oleh Polisi Kehutanan Indonesia, sehingga mempunyai arah sebagai yaitu:

- 1) Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan
- 2) Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.<sup>13</sup>

Menurut Bapak Diyas Warsito selaku Staff Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit Batu Tegi: Melalui kegiatan pendampingan ini, masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Wana Jaya memperoleh manfaat antara lain :

- 1) Menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan fungsi-fungsi hutan
- 2) Menghindari penggarapan lahan hutan oleh pihak lain di luar anggota kelompok pengelola

---

<sup>13</sup>Buku panduan Gapoktan Wana Jaya Desa Mekar Jaya tahun 2012

- 3) Menumbuhkan pelaksanaan pembinaan petani hutan dan mempermudah penyebaran informasi
- 4) Meningkatkan pendapatan/perekonomian anggota secara swadaya dan dalam kebersamaan.<sup>14</sup>

Kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat yaitu mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah di Indonesia yang tidak ada pernah ujungnya meskipun sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **2. Melibatkan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Pada tahap ini agen perubah (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki :

- 1) Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi
- 2) Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.<sup>15</sup>

## **3. Kegiatan Pemberdayaan**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan pemerintah dalam kebebasan masyarakat untuk mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimulai pada tahun 2012. Dalam memanfaatkan Hutan Kemasyarakatan sebelum adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola Hutan

---

<sup>14</sup>Wawancara Bapak Diyas Warsito selaku Staff Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit Batu Tegi.

<sup>15</sup>*Loc. Cit.*

Kemasyarakatan, masyarakat sudah mengelola area tersebut untuk dijadikan sebagai lahan bertani mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Hutan kemasyarakatan di Desa Mekar Jaya resmi mendapatkan izin dari pemerintah pada tahun 2012 sebagai kawasan hutan yang diberikan izin untuk masyarakat mengelolanya. Hal ini dilakukan karena pemerintah berharap bahwa dengan adanya izin bagi masyarakat diharapkan area hutan Kemasyarakatan tetap terjaga kelestariannya disamping itu juga dapat membantu mengatasi permasalahan di masyarakat yaitu permasalahan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, di mulai dari kegiatan penyuluhan dan bimbingan dari pemerintah yaitu Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Unit Batu Tegi Kabupaten Tanggamus kepada Gapoktan Desa Mekar Jaya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan melalui kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm).

#### **4. Penyusunan Rencana Kegiatan Kelompok**

Pada tahap ini agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasipermasalahan yang ada. Hal ini biasanya dilakukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga agen perubahan sebagai fasilitator dapat membantu mereka untuk menentukan program apa yang mereka prioritaskan terlebih dahulu.

Program Hutan Kemasyarakatan menjadi upaya utama pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di Desa Mekar Jaya. Adanya pertimbangan-pertimbangan mengenai permasalahan yang ada di Desa Mekar Jaya sehingga kebijakan ini dianggap mampu mengatasi kemiskinan yang ada di masyarakat. Program kemasyarakatan ini sangat membantu masyarakat menghadapi kondisi kebutuhan keonomi mereka yang bervariasi antar masyarakat.

Menurut Bapak Dedi Kusnano selaku Polusi Kehutanan yang mengawasi kegiatan di area Kawasan hutan Kemasyarakatan desa Mekar Jaya:

“Hal pertama yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa program hutan kemasyarakatan (HKm) ini diterapkan di kawasan hutan lindung, sudah semestinya kegiatan yang perlu untuk diterapkan adalah menjaga kawasan hutan lindung dan mengembalikan fungsi hutan dengan cara

menanam tanaman yang berupa kayu-kayuan di kawasan Hutan Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman secara rutin, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah jenis tanaman yang akan ditanam di kawasan hutan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat”<sup>16</sup>

### **5. Penerapan Rencana Kegiatan Kelompok (Pemantauan Pelaksanaan dan Kemajuan Kegiatan)**

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antar agen perubah dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.

Pemberdayaan masyarakat menyebutkan bahwa tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antar agen perubah dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.

Proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan hutan Lindung (KPHL) Unit Batu Tegi merupakan pendampingan kepada gapoktan Wana Jaya dalam mengelola area kawasan hutan Kemasyarakatan yang berada di Desa Mekar Jaya. Dengan adanya pendampingan dan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh gapoktan wana jaya selain fungsi hutan dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat setempat dan dapat berfungsi sebagai tempat atau lahan bagi gapoktan wana jaya dalam bertani atau mencari sumber penghidupan bagi kebutuhan konsumsi dan ekonomi bagi mereka..

### **6. Memantau Proses dan Hasil Kegiatan secara Terus Menerus**

Pemerintah masih ikut memantau jalannya kegiatan kelompok yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Karena dalam peraturan pemerintah seperti yang tertuang dalam PP. 37 kemudian PP. 88 dan juga PP. 83 di dalamnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, termasuk di dalamnya ada kegiatan me-monitoring,

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Dedi Kusnano selaku Polusi Kehutanan.

evaluasi segala macam kegiatan HKM yang ada di wilayah tersebut. Kalau di dalam PP. 37 itu sendiri pada saat itu, mengenai kewajiban pemerintah itu sendiri sudah ada, dimana pemerintah harus membuat tegakan, harus menyusun rencana operasional kegiatan.<sup>17</sup> Jadi pemerintah tetap mengarahkan dalam menyusun hal itu, karena masyarakat dianggap belum paham mengenai aturan-aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Bentuk konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Hutan kemasyarakatan dengan cara pemerintah turun langsung ke wilayah Hutan Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya, saat itu juga bukan hanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit Batu Tegi yang turun langsung ke lapangan, namun dari polisi kehutanan juga ikut rajin berpatroli biasanya dua minggu sekali rutin dilakukan patroli oleh polisi kehutanan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi masyarakat yang masih suka merambah secara sembarangan, jadi kalau ada masyarakat yang statusnya adalah perambah akan ditangkap oleh polisi kehutanan dan ada tindak pidana yang jelas.

Kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan dilakukan secara berkala hal ini diharapkan agar tidak adanya masalah-masalah dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan seperti terjadinya penebangan liar di kawasan hutan seperti yang sering terjadi sebelum adanya izin dari pemerintah untuk mengelola hutan di Desa Mekar Jaya.

- 1) Proses Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya di desa Mekar Jaya

Hutan Kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan system pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya kegiatan pemanfaatan Hutan kemasyarakat ini merupakan sebuah program yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Temuan tersebut relevan dengan teori dalam penelitian ini yang

---

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014.

menyebutkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam padang rumput, hutan, laut, sumber minyak bumi dan lainnya yang sejenis berhak digunakan bersama secara umum oleh masyarakat dan merupakan sumber-sumber yang bersifat alamiah. Cara pemanfaatan dan pengelolaannya ditetapkan oleh negara sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>18</sup> Semakin berkembang masyarakat, semakin bertambah pula ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan.

Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu program yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dengan pengelolaan yang mengkedepankan aspek keberlanjutan, karena suatu hal yang tidak dapat diabaikan bahwa keberadaan kawasan hutan dengan berbagai potensi keanekaragaman hayatinya, adalah sebagai penyangga kehidupan umat manusia baik masyarakat disekitarnya maupun masyarakat pada umumnya. Dengan adanya program HKm masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan HKm merasakan dampak yang besar. Masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu, hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi.

Hutan Kemasyarakatan ditujukan atau bias dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan system pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dalam pelaksanaannya Gapoktan Wana Jaya melakukan pemanfaatan penuh terhadap area kawasan hutann dengan cara menanam pohon yang jenisnya menghasilkan buah. Tanaman yang mereka fokuskan dalam pemanfaatan area kawasan Hutan Kemasyarakatan yaitu tanaman kopi yang menjadi sumber utama penghasilan pertanian di Desa Mekar Jaya. Selain tanaman kopi, di area kawasan Hutan Kemasyarakatan juga mereka menanam pohon lada sebagai tanaman yang difokuskan kedua setelah kopi, akan tetapi yang menjadi dominan tetap saja tanaman kopi yang diutamakan. Selanjutnya tanaman yang mereka tanam di area hutan kemasyarakatan selain tanaman kopi dan lada juga menanam pohon pisang dan tanaman cabai sebagai tanaman yang dipergunakan untuk mengisi lahan-lahan yang kosong di

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Sekretaris Gapoktan Wana Jaya.

sekitar area yang sudah di tanami tanaman kopi. Untuk pembibitan tanaman yang hasilnya di panen oleh mereka melakukan mengadakan pembibitan secara individu tanpa adanya bantuan dari pemerintah, tetapi untuk bibit tanaman yang hasilnya merupakan kayu disediakan oleh pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat yang mengelola area kawasan hutan kemasyarakatan.

Proses perawatan terhadap area hutan kemasyarakatan dilakukan oleh gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya yaitu dengan cara merawat semua tanaman yang mereka tanam baik dari segi pemupukan maupun pemangkasan terhadap tanaman yang memerlukan pengurangan dahan. Selain itu juga dalam segi perawatan area hutan kemasyarakatan dilakukannya pembasmian terhadap rumput-rumput liar yang dianggap mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang mereka tanam.

Maksud dari diadakannya Hutan Kemasyarakatan adalah untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan social yang terjadi di masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Mekar Jaya memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan produksi dan tetap menjaga kelestarian atau fungsi utama hutan semestinya. Hal ini berdasarkan pada pengambilan hasil hutan yang masyarakat kelola di Kawasan Hutan Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya. Poses pengambilan hasil buah yang mereka tanam atau sering disebut dengan panen dilakukan secara berkala hal ini disesuaikan dengan produksi buah yang dihasilkan seperti tanaman kopi dan lada yang dilakukan setahun sekali sedangkan pisang dan cabai dilakukan panen secara berkala yaitu sekiat dua sampai empat bulan sekali.

Hasil panen yang masyarakat peroleh mayoritas sepenuhnya milik anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) wana Jaya kemudian dijual kepada tengkulak yang berada di desa Mekar jaya. Dengan adanya hasil panen tersebut dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi tiap anggota masyarakat yang bervariasi.

## 2) Kondisi Ekonomi Masyarakat desa Mekar Jaya dengan Adanya Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas factor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.<sup>19</sup> Pendapatan rumah tangga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Pendapatan dapat berupa uang maupun barang. Misalnya, berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sayur mayor dan lain sebagainya. Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang hingga tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda.

Keadaan Ekonomi Masyarakat desa mekar jaya sangat bervariasi ada yang berada dikeadaan ekonomi rendah, sedang dan tinggi. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan ekonomi tiap anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya berbeda-beda pula. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan seperti konsumsi, biaya untuk pakaian, biaya untuk tempat tinggal, biaya pengobatan atau kessehatan, biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Dengan adanya pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan mereka memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, walaupun dalam kenyataan yang ada di lapangan hasil yang mereka peroleh tidak semua dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga hal ini sesuai dengan penghasilan hasil panen yang mereka peroleh. Hal yang menyebabkan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi mereka yaitu dalam pengurusan atau perawatan area hutan kemasyarakatan memerlukan modal, dimana modal tersebut berasal dari hasil panen yaitu sekitar 20% sampai 30% dari hasil yang mereka dapatkan. Selain itu juga gaya hidup yang menuntut mereka untuk mengikuti perkembangan zaman dimana untuk memenuhinya tentulah membutuhkan biaya.

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang,

---

<sup>19</sup>Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 27

papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam penelitian ini terdapat temuan bahwa dampak positif dari adanya kegiatan ini, yaitu banyak keluarga dari anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya yang mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga mereka dari segi pendidikan hingga sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) walaupun tidak banyak yang melanjutkan ke jenjang universitas.<sup>20</sup> Hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana beberapa tahun silam mayoritas masyarakat hanya mampu membiaya pendidikan anggota keluarganya hanya sampai ke Jenjang Sekolah Dasar. Selain itu juga dari segi pemenuhan tempat tinggal yang layak dan kendaraan yang menunjang untuk pemenuhan aktifitas masyarakat di desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Kesimpulan**

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit Batu Tegi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan Wana Jaya) dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan berbagai tahapan dari persiapan hingga evaluasi atau monitoring sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya fungsi Hutan Lindung dipergunakan oleh masyarakat sebagai salah satu lahan untuk bertani agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat terutama anggota Gapoktan Wana Jaya baik Sub KTH I ataupun Sub KTH II.

Dalam segi meningkatkan pendapatan ekonomi belum berdampak positif hal ini ditandai dengan tidak menentunya hasil panen yang masyarakat peroleh sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat khususnya yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan Wana Jaya).

Rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam tesis ini adalah: Pertama adalah kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit Batu Tegi agar lebih memaksimalkan proses pendampingan terhadap Gapoktan Wana Jaya yang berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Hal ini mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang pola pikir dalam memanfaatkan area Hutan Kemasyarakatan menggunakan cara turun-temurun tanpa inovasi baru.

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan salah satu anggota Gapoktan Wana Jaya.

Kedua kepada Masyarakat Desa Mekar Jaya khususnya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya (KTH I dan KTH II) adalah dengan terus mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang tentunya diimbangi dengan inovasi-inovasi baru agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal lagi sehingga keadaan ekonomi masyarakat desa Mekar Jaya terus mengalami peningkatan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kebutuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahsin, Sakho Muhammad, dkk (ed). *Fiqh Lingkungan (Figh al-Bi'ah)*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Arifin, *Psikologi Dakwah*. Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Buku panduan Gapoktan Wana Jaya Desa Mekar Jaya tahun 2012.
- Doddy, Indrawirawan dkk., *Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung*, Jurnal WATALA dan World Agroforestry, 2003.
- Edi, Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.
- Hery, Santoso, *Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan RI*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Vol 10 No. 1 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014.
- Rizki, Sanjaya, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Soediyono, Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.